



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1633 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUANG alias MAS'UD bin SAI;**
Tempat lahir : Tanjung Rame Panjang Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 27 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Kali Asin No. 55,
Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
4. Pengadilan Negeri sejak 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Buang alias Mas'ud bin Sai pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2013 bertempat di jalan Pangeran Tirtayasa No.11 Kelurahan Campang Raya Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Giatno Bin Sudono untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Tirtayasa No.11 Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung Terdakwa menghubungi saksi korban dengan niat akan meminjam uang kepada saksi korban;

Selanjutnya ketika Terdakwa bertemu saksi korban, Terdakwa berkata kepada saksi korban, bahwa Terdakwa akan menjual duren dan mengajak saksi korban untuk ikut kerjasama menjual duren dengan cara memberi modal kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nanti akan diberikan keuntungan dari hasil penjualan duren tersebut;

Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi korban tertarik dan akan memberikan uangnya pada sore harinya;

Bahwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa menyuruh saksi Rusdin bin Suhari untuk mengambil uang pada saksi korban di lapangan Way Dadai Sukarame Bandar Lampung. Lalu oleh saksi Rusdin bin Suhari uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli duren dan mengalami kerugian dimana duren tersebut busuk dan tidak laku dijual sehingga Terdakwa hanya mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak mendapat untung;

Dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan telah habis;

Sehingga pada saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar untuk bertemu dengan saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa tidak bisa menghindar lagi bertemu dengan saksi korban, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi korban pada tanggal 10 September 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai;

Bahwa sampai dengan tanggal 10 September 2013 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban, dan setiap saksi korban datang, Terdakwa selalu menghindar hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak yang berwajib pada tanggal 19 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa Buang alias Mas'ud bin Sai pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2013 bertempat di jalan Pangeran Tirtayasa No. 11 Kelurahan Campang Raya Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Gianto bin Sudono atau setidaknya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Tirtayasa No.11 Kelurahan Campang Raya Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung Terdakwa menghubungi saksi korban dengan niat akan meminjam uang kepada saksi korban;

Selanjutnya ketika Terdakwa bertemu saksi korban, Terdakwa berkata kepada saksi korban, bahwa Terdakwa akan menjual durian dan mengajak saksi korban untuk ikut kerjasama menjual durian dengan cara memberi modal kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nanti akan diberikan keuntungan dari hasil penjualan durian tersebut;

Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi korban tertarik dan akan memberikan uangnya pada sore harinya;

Selanjutnya pada sore harinya Terdakwa menyuruh saksi Rusdin bin Suhari untuk mengambil uang pada saksi korban di lapangan Way Dadai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame Bandar Lampung. Lalu oleh saksi Rusdin bin Suhari uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli durian dan mengalami kerugian dimana durian tersebut busuk dan tidak laku dijual sehingga Terdakwa hanya mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak mendapat untung;

Dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan telah habis;

Sehingga pada saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar untuk bertemu dengan saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa tidak bisa menghindar lagi bertemu dengan saksi korban, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban pada tanggal 10 September 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai;

Bahwa sampai dengan tanggal 10 September 2013 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban, dan setiap saksi korban datang, Terdakwa selalu menghindar hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak yang berwajib pada tanggal 19 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Buang alias Mas'ud bin Sai dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu Penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buang alias Mas'ud bin Sai dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Januari 2013 tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa, 1 (satu) lembar surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2013 yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa tetap terlampir dalam berkas

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

3. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No. 325/Pid.B/2014/PN.Tjk tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Buang alias Mas'ud bin Sai terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Januari 2013 tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Surat perjanjian tertanggal 21 Juli 2013 yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa ;

dikembalikan kepada saksi Giatno bin Sudono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 325/Pid.B/2014/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 7 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat pertimbangan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam menilai kebenaran keterangan saksi yang sebenarnya di dalam persidangan dan semua keterangan tersebut telah masuk ke dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, namun tanpa pertimbangan dan alasan yang cukup Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang langsung menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan Perkara Pidana dan masuk ruang lingkup Hukum Perdata. Padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melihat fakta langsung di persidangan, barang bukti dengan tidak memperhatikan Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum belum mendapatkan salinan Putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung maka Kami Jaksa Penuntut Umum hanya mendengar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Putusan *a quo* sebagai berikut;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum....dst, terjadinya pertemuan, pembicaraan dan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dimana Terdakwa meminjamkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal Terdakwa jual buah durian dan Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi korban sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk memberikan modal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut dibelikan buah durian dan mengalami kerugian dimana buah durian tersebut menurut keterangan Terdakwa busuk sehingga tidak laku dijual sehingga Terdakwa hanya memperoleh uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil menjual buah durian tersebut, dan uangnya tidak diberikan kepada saksi korban melainkan telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;

Dalam hal ini perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena uang tersebut benar-benar dibelikan buah durian dan mengalami kerugian sehingga perbuatan tersebut merupakan lingkup perdata dalam hal jual beli dan mengalami kerugian;

Menimbang bahwa penyerahan uang tersebut tidak dapat dikategorikan penggelapan;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi sesuai dengan fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah keliru menafsirkan fakta perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan dan telah menyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperdulikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan terutama keterangan saksi-saksi, dan sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum pembuktian maka putusannya akan menyatakan perbuatan pidana Terdakwa terbukti dan Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan di pidana melakukan perbuatan "Penggelapan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal Terdakwa menghubungi saksi korban dan meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal usaha menjual buah durian karena saat itu sedang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musim buah durian, dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa, dan saksi korban mau memberikan uang tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi korban menitipkan uang tersebut kepada saksi Rusdin alias Udin Bin Suhari, dan ada bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa karena sudah lama Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi korban, dan Terdakwa juga tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa selalu menghindari hingga akhirnya pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang hasil jual buah durian dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan hidup Terdakwa dan Terdakwa dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai akan mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi korban pada tanggal yang disepakati oleh Terdakwa, dan jika Terdakwa Inkar dari perjanjian tersebut maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa setelah tanggal yang disepakati oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban, dan setiap saksi korban menemui Terdakwa, Terdakwa selalu menghindari dan melarikan diri hingga akhirnya saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa seharusnya dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, dimana sesuai fakta persidangan telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal Terdakwa menghubungi saksi korban dan meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal usaha menjual buah durian karena saat itu sedang musim buah durian, dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa, dan saksi korban mau memberikan uang tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi korban menitipkan uang tersebut kepada saksi Rusdin alias Udin Bin Suhari, dan ada bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa karena sudah lama Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi korban, dan Terdakwa juga tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa selalu menghindar hingga akhirnya pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang hasil jual buah durian dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan hidup Terdakwa dan Terdakwa dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai akan mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi korban pada tanggal yang disepakati oleh Terdakwa, dan jika Terdakwa Inkar dari perjanjian tersebut makan Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa setelah tanggal yang disepakati oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban, dan setiap saksi korban menemui Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan melarikan diri hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mempertimbangkan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain sehingga telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak menilai keterangan Terdakwa yang telah mengakui bahwa Terdakwa telah meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat saksi korban meminta kembali uang miliknya Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Dimana uang tersebut setelah dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual buah durian dan Terdakwa mendapat uang dari hasil menjual buah durian tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan oleh Terdakwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Akan tetapi ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan Terdakwa, namun tanpa pertimbangan dan alasan yang cukup, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan pidana tetapi dalam lingkup Perdata;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, dan dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sampai saat ini dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sehingga Memori Kasasi ini dibuat berdasarkan fakta di persidangan dan dalam tenggang waktu yang sangat singkat. Dan hal ini bertentangan dengan Azas Peradilan (Cepat, murah dan sederhana);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Buang alias Mas'ud bin Sai dilakukan secara arif, bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa Buang alias Mas'ud bin Sai dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid/2014



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota:
ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,S.H.,M.H.

Ketua,
ttd./

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H. Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)